





**PERATURAN DESA LABUNGANAK
NOMOR 1 TAHUN 2026**



**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA LABUNGANAK
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**



PEMBAKAL LABUNGANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DESA LABUNGANAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBAKAL LABUNGANAK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pembakal wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. bahwa ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pembakal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insetif Desa Setiap Desa Tahun 2024;
12. Salinan PermenDesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintahan Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Desa Labunganak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Desa Labunganak Tahun Anggaran 2022-2028;
21. Peraturan Desa Labunganak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Labunganak Tahun 2025;
22. Peraturan Desa Labunganak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labunganak Tahun 2025;
23. Peraturan Desa Labunganak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labunganak Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Labunganak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUNGANAK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUNGANAK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.459.768.909
2. Belanja Desa	Rp	1.304.332.441
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	645.993.658
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	472.122.783
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	38.152.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	65.264.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	Rp	82.800.000
Jumlah Belanja	Rp	1.304.332.441
Surplus/Defisit	Rp	155.436.468
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	235.209.032
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	185.500.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	49.709.032
SILPA TAHUN BERJALAN (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan)	Rp	205.145.500

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Laporan Keuangan terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Labunganak

Pada tanggal 30 Januari 2026

Pembakal Labunganak,



Di Undangkan di Labunganak
Pada Tanggal 30 Januari 2026

Sekretaris Desa Labunganak



MUHAMMAD ARSYAD

Lembaran Desa Labunganak Tahun 2026 Nomor 1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA LABUNGANAK, KECAMATAN BATANG ALAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA LABUNGANAK merupakan desa di KECAMATAN BATANG ALAI UTARA, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 140/208/144 Tahun 2024 Tanggal 8/07/2024, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA LABUNGANAK sebagai berikut:

1. Kepala Desa : ABDUL HAMID
2. Sekretaris Desa : MUHAMMAD ARSYAD
3. Kaur Keuangan : SUPIAN

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		235.209.032,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	31.897.727,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	31.897.727,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.459.768.909,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.459.768.909,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.304.332.441,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	185.500.000,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		1.489.832.441,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	0,00	
2. SPJ Panjar	0,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00

VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes	0,00
VII. Top Up Deposit Pajak	0,00
VIII. Pemakaian Deposit	0,00
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)	205.145.500,00

{ SILPA TAHUN 2025 }

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	0,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	0,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	0,00

{ tidak ada }

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

{ Realisasi PAD Sesuai 100% }

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	805.497.000,00	805.497.000,00	0,00

{ Realisasi DD Sesuai 100% }

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	27.832.079,00	27.668.020,00	164.059,00

{ Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ada Kurang Salur Rp.164.059 }

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	612.529.000,00	599.423.680,00	13.105.320,00

{ Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada terdapat Kurang Salur Rp.13.105.320 }

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI KALIMANTAN SELATAN adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00

{ Realisasi BKP Sesuai 100% }

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00

{Realisasi BKK Sesuai 100%}

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	2.700.000,00	3.840.209,00	(1.140.209,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.700.000,00	3.840.209,00	(1.140.209,00)

{Pendapatan Bunga Bank Rp.3.840.209}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	348.823.760,00	348.246.960,00	576.800,00
Belanja Barang dan Jasa	259.143.592,00	214.146.034,00	44.997.558,00
Belanja Modal	88.570.405,00	83.600.664,00	4.969.741,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	696.537.757,00	645.993.658,00	50.544.099,00

{Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai 0,00% karena ada kewajiban pembayaran sebesar 1,00%. Pembayaran iuran telah dipotong dan ditransfer langsung oleh pemda ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban Pembakal atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sampai 0,00% karena ada Kegiatan Perjadiin yang tidak terlaksana. }

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	300.246.169,00	238.132.369,00	62.113.800,00
Belanja Modal	238.086.000,00	233.990.414,00	4.095.586,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	538.332.169,00	472.122.783,00	66.209.386,00

{ Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	73.525.447,00	38.152.000,00	35.373.447,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	73.525.447,00	38.152.000,00	35.373.447,00

{ Belanja Barang dan Jasa Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	105.411.738,00	65.264.000,00	40.147.738,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	105.411.738,00	65.264.000,00	40.147.738,00

{ Belanja Barang dan Jasa Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025}

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
Jumlah	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00

{Realisasi BLT-DD (23 KPM) Sesuai}

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.150.000,00	196.150.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.603.360,00	9.603.360,00	0,00
Tunjangan BPD	88.270.400,00	87.693.600,00	576.800,00
Jumlah	348.823.760,00	348.246.960,00	576.800,00

{Sesuai}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	257.347.502,00	186.908.900,00	70.438.602,00
Belanja Jasa Honorarium	239.084.100,00	212.282.960,00	26.801.140,00

Belanja Perjalanan Dinas	166.750.000,00	116.719.100,00	50.030.900,00
Belanja Jasa Sewa	2.184.680,00	0,00	2.184.680,00
Belanja Operasional Perkantoran	5.925.000,00	3.310.534,00	2.614.466,00
Belanja Pemeliharaan	9.630.400,00	3.632.000,00	5.998.400,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	57.405.264,00	32.840.909,00	24.564.355,00
Jumlah	738.326.946,00	555.694.403,00	182.632.543,00

{Sesuai}

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	48.387.667,00	42.760.964,00	5.626.703,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	97.108.738,00	95.894.800,00	1.213.938,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	32.500.000,00	32.224.200,00	275.800,00
Belanja Modal Jembatan	79.510.000,00	77.685.164,00	1.824.836,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	69.150.000,00	69.025.950,00	124.050,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	326.656.405,00	317.591.078,00	9.065.327,00

{Sesuai}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
Jumlah	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00

{Sesuai}

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	497.043.300,00	462.248.794,00	34.794.506,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.270.405,00	93.766.364,00	5.504.041,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	76.332.500,00	69.787.500,00	6.545.000,00

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.891.552,00	20.191.000,00	3.700.552,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	696.537.757,00	645.993.658,00	50.544.099,00

{ Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025*}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	61.743.125,00	55.974.800,00	5.768.325,00
Sub Bidang Kesehatan	216.081.065,00	183.047.000,00	33.034.065,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.056.579,00	126.351.124,00	8.705.455,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	111.951.400,00	106.749.859,00	5.201.541,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	538.332.169,00	472.122.783,00	66.209.386,00

{ Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa *Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025*}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.750.000,00	14.850.000,00	6.900.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.378.685,00	3.000.000,00	1.378.685,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.460.000,00	2.250.000,00	11.210.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.936.762,00	18.052.000,00	15.884.762,00
Jumlah	73.525.447,00	38.152.000,00	35.373.447,00

{ Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan *Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025*}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.491.738,00	16.370.000,00	1.121.738,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	82.000.000,00	42.974.000,00	39.026.000,00

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	105.411.738,00	65.264.000,00	40.147.738,00

{ Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa *Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025*}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
Jumlah	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00

{*Realisasi Bidang Keadaan Mendesak/ BLT-DD (23 KPM) Sesuai*}

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	235.209.032,00	235.209.032,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	210.500.000,00	185.500.000,00	25.000.000,00
Pembiayaan Netto	24.709.032,00	49.709.032,00	(25.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	235.209.032,00	235.209.032,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	235.209.032,00	235.209.032,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	210.500.000,00	185.500.000,00	25.000.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00

Pengeluaran Lainnya	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Netto		210.500.000,00	185.500.000,00	25.000.000,00

{ Belanja *Penyertaan Modal Desa ke BUMDes untuk Ketahanan Pangan Realisasi Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025*}

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	42.760.964,00	42.760.964,00
Gedung dan Bangunan	0,00	95.894.800,00	95.894.800,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	178.935.314,00	178.935.314,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	317.591.078,00	317.591.078,00

{Sesuai, terdapat Lebih/(Kurang) adalah Silpa Kegiatan tahun berjalan 2025}

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	185.500.000,00	185.500.000,00

{Sesuai}

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban

Labunganak, 30 Januari 2026
 *** Pembakal Labunganak ;

 ABUUL HAMID